

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki hak yang melekat pada diri sejak ada didalam kandungan hingga meninggal dunia. Hak yang melekat pada diri manusia tersebut adalah Hak Asasi Manusia (HAM), Berdasarkan pengertian HAM dalam UU HAM tersebut hak-hak manusia sudah sepatutnya untuk dilindungi dan dihormati, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat¹.

Mengingat tujuan dari terbentuknya Negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan². Guna menjalankan tujuan tersebut maka selaku warga Negara Indonesia harus menegakkan hak-hak setiap orang yang tercantum dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Alenia Keempat.

Selain merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, juga merupakan negara hukum. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”³. Berdasarkan hal tersebut setiap perbuatan dan sikap warga Indonesia harus berdasarkan serta dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum.

Berbicara mengenai hukum maka berbicara juga mengenai perilaku manusia. Perilaku manusia ditinjau dari segi hukum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perilaku manusia yang sesuai dengan norma dan perilaku manusia yang bertentangan dengan norma. Perilaku manusia yang bertentangan dengan norma ini dapat merugikan bahkan dapat mengganggu dan membahayakan ketertiban. Dalam hukum pidana perilaku manusia yang bertentangan dengan moral dan merugikan diri sendiri bahkan orang lain itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan⁴. Setiap manusia bisa saja melakukan pelanggaran atau kejahatan entah anak-anak, dewasa, atau lansia, karena pelaku kejahatan atau pelanggaran tersebut tidak pernah mengenal usia, status ataupun kelamin.

Pelaku pelanggaran atau kejahatan tidak mengenal usia, berdasarkan data dari Badan Statistik jumlah kejadian kejahatan pada tahun 2016 sebanyak 357.197 kejadian, pada tahun 2017 sebanyak 336.652 kejadian dan di tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian⁵. Seluruh kejahatan yang pernah

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1(3)

⁴ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 1.

⁵ Badan Pusat Statistik, 2019, *Statistik Kriminal 2019*, Katalog 4401002, Hlm. 9, Diunduh di <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbfefe=NjZjMDExNGVhYjc1MTdhMz>

terjadi pelakunya bukan dari suatu golongan saja melainkan dari berbagai golongan dan juga dari beberapa usia. Tidak jarang pelaku kejahatan berasal dari kalangan Lanjut Usia atau lansia. Kita tahu bahwa Lansia adalah seseorang yang sudah berumur dimana seharusnya mereka memperbanyak ibadah dan pahala, bukan justru menambah dosa dan beban masalah. Sehubungan dengan hal tersebut, Lansia tidak dapat disalahkan begitu saja, pastinya Lansia melakukan kejahatan atau pelanggaran ada sebab atau faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1 ayat (2) “Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas”⁶. *World Health Organization* (WHO) membedakan usia Lansia menjadi empat yaitu:

1. Usia Pertengahan (*Middle age*) yaitu kelompok usia 45 tahun hingga 59 tahun;
2. Lanjut Usia (*Elderly*) yaitu kelompok usia 60 tahun hingga 74 tahun;
3. Lanjut Usia Tua (*Old*) yaitu kelompok usia 75 tahun hingga 90 tahun;
4. Usia sangat tua (*Very old*) yaitu kelompok usia 90 tahun ke atas⁷.

Berbeda dari hal diatas menurut Koesmanto Setyonegoro batas usia Lansia adalah *Geriatric Age* yaitu usia 65-75 tahun, *Young Old* yaitu usia 70-75 tahun, *Old* yaitu usia 75-80 tahun, *Very old* yaitu usia 80 tahun ke atas⁸.

[MwNjM4NzFm&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMTkvMTIvMTIvNjZjMDExNGVkYjc1MTdhMzMwNjM4NzFmL3N0YXRpc3Rpay1rcmltaW5hbC0yMDE5Lmh0bWw%3D&twoadfnearfeauf=MjAyMS0wMS0yNSAxNzowOToyMw%3D%3D](https://www.researchgate.net/publication/354111111) pada pukul 18.00

⁶ Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

⁷ Lenny Jusup, 2011, *Kita Menghadapi Masalah Kesehatan Lansia (lanjut usia) + 35 Resep pilihan Hidangan Sehat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 5.

⁸ *Ibid*

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019 dalam kurung waktu tahun 1971-2019 (hampir lima dekade) persentase Lansia di Indonesia meningkat 2 kali lipat menjadi 9.6% atau sekitar 25.000.000. Dengan perbandingan Lansia perempuan lebih banyak satu persen dibandingkan Lansia laki-laki yaitu 10,10% (Lansia perempuan) : 9,10% (Lansia laki-laki)⁹. Meningkatnya Lansia di Indonesia sangat berpengaruh dengan meningkatnya kejahatan dan atau pelanggaran yang bersinggungan dengan lansia, entah Lansia yang menjadi korban kejahatan ataupun Lansia menjadi pelaku kejahatan atau pelanggaran itu sendiri.

Sehubungan dengan hal di atas perlu adanya perhatian khusus terhadap lansia. Perhatian khusus yang dibutuhkan Lansia terutama dibidang kesehatan dan ekonomi. Kita ketahui bahwa usia Lansia merupakan usia yang paling rentan terkena atau terpapar penyakit. Sehubungan dengan data statistik tahun 2019 separuh Lansia Indonesia mengalami atau mengeluhkan kesehatannya dan hal itu semakin meningkat dengan bertambahnya umur lansia, sebanyak 48,75% Lansia muda mengalami keluhan atas kesehatannya, 54,85% Lansia madya mengeluhkan atas kesehatannya dan sebanyak 56,31% Lansia tua mengeluhkan atas kesehatannya¹⁰.

Selain faktor kesehatan yang perlu menjadi perhatian bagi Lansia adalah faktor ekonomi. Untuk bertahan hidup, sebagian besar Lansia harus bekerja, namun bila dilihat kondisi kesehatan dan fisik, kinerja Lansia

⁹ Badan Pusat Statistik, 2019, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*, Katalog 4104001, Hlm. 14

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 38-39

sangatlah rendah dibandingkan dengan kinerja usia produktif. Persentase Lansia yang bekerja pada tahun 2019 sebesar 49,39% dimana mengalami penurunan sebesar 0,4% dari tahun sebelumnya. Dari 49,39% Lansia yang bekerja sebanyak 46,22% Lansia mendapatkan upah atau gaji kurang dari satu juta setiap bulannya¹¹. Sehubungan dengan hal diatas perlu adanya perhatian khusus terhadap lansia.

Selain faktor kesehatan dan juga ekonomi, yang tak kalah penting untuk diberi perhatian khusus adalah Lansia yang melakukan tindak pidana, karena berbagai kekurangan dan kelemahannya seperti kesehatan yang menurun, kemiskinan, keuangan yang memburuk, emosi yang kurang stabil dan lainnya. Hal ini membuat Lansia dengan sadar atau tidak sadar, dengan sukarela atau terpaksa melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur mengenai adanya pembeda terhadap kebijakan pemidanaan terhadap lansia, hal ini sangat berbeda dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dimana kebijakan pemidanaan dan sistem pemidanaan anak diatur tersendiri oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa “Anak yang sedang menjalani masa pidana memiliki hak mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹¹ *Ibid*, Hlm. 56,69

undangan”¹². Pasal tersebut menjelaskan adanya perhatian khusus (perilaku khusus) dan hak-hak khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Bilamana seorang Lansia yang melakukan tindak pidana kemudian dijatuhi pidana penjara atau bahkan penjara seumur hidup, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah dalam jalannya ppidanaan. Masalah tersebut dapat muncul dari kesehatan narapidana Lansia yang terus menurun, beralihnya tugas penjaga Lapas menjadi pengurus lansia, hingga membengkaknya keuangan negara.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengatur mengenai perhatian khusus terhadap lansia. Dalam Pasal 70 yang menjelaskan bahwa pidana penjara mungkin tidak dijatuhi kepada terdakwa yang berusia lebih dari 75 tahun. RUU KUHP inilah merupakan satu-satunya peraturan yang mengatur mengenai hal ini.

Walaupun peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada yang mengatur khusus mengenai sistem ppidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia, tetapi kita dapat melihat ketentuan HAM. Bahwa dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (2) menjelaskan “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perilaku khusus”¹³. Sehubungan dengan hal tersebut seharusnya perlu adanya perhatian khusus mengenai Lansia yang melakukan tindak pidana.

¹² Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 4

¹³ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 41 (2)

Banyak kasus yang melibatkan Lansia sebagai pelaku pidana. Beberapa kasus sempat ramai diperbincangkan karena publik merasa aparat penegak hukum dalam memberi keputusan terhadap kasus tersebut tidak melihat dari sisi kemanusiaan. Kasus- kasus tersebut antara lain:

Nenek Minah (55) di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dituduh mencuri tiga butir buah kakao seberat tiga kilogram. Kasus nenek Fatimah (90 tahun) yang digugat Rp 1 miliar oleh anak dan menantunya. Terdapat pula pasangan Lansia yaitu kakek Anjo Lasim (70) dan nenek Jamilu Nani (75), warga Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo lantaran dituduh mencuri 6 batang bambu di lahan milik tetangga mereka. Kakek Busrin, ia dihukum dua tahun penjara karena mengambil kayu pohon mangrove untuk kayu bakar guna memasak kebutuhan sehari-hari. Kakek bernama Ngatmanu yang berusia 73 tahun asal Dusun Krajan, Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono ini, yang mengambil 2,5 Kg kedelai tetangganya yang merupakan pengrajin tahu¹⁴.

Selain kasus-kasus tersebut ada juga kasus yang sempat ramai di sosial media yang membuat masyarakat berspekulasi bahwa hukum itu tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Kasus yang cukup ramai diperbincangkan adalah kasus nenek Asyani berusia 70 tahun yang tinggal di Dusun Krastal, Desa Jatibanteng, Kecamatan Kalibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Nenek Asyani dijatuhi hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan lima belas bulan dan denda sebesar lima ratus juta rupiah dengan subsidair satu hari kurungan. Dugaan bahwa nenek Asyani bersama dengan almarhum suaminya mencuri 38 papan kayu jati milik perhutani¹⁵.

¹⁴ *Institute For Criminal Justice Reform, Lansia Di Penjara: Penyelesaian Sengketa Pidana Diluar Pengadilan dalam Rancangan KUHAP*, 30 Oktober 2020, Pkl 4.10 WIB, <https://icjr.or.id/lansia-di-penjara-penyelesaian-sengketa-pidana-di-luar-pengadilan-dalam-rancangan-kuhap/>

¹⁵ Internet. Helmi Firdaus, *Nenek Asiani Dinyatakan Bersalah*, CNN Indonesia, 30 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>, diunduh pada 28 November 2020 Pukul 22:01

Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana Lansia membuat jaksa dalam menuntut dan hakim dalam memutus kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam mengambil suatu keputusan tersebut, hakim mengambil keputusan tidak melihat sisi lain (sisi kemanusiaan) melainkan hanya melihat perbuatan tersebut. Sehubungan dengan itu perlu adanya evaluasi dan pengembangan model kebijakan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lansia.

Dari uraian di atas munculah keinginan peneliti untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam mengenai hal-hal yang dijelaskan dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Politik Hukum Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia di Indonesia (Studi Pelaksanaan Pemidanaan di Lapas Kelas IA Semarang dan Lapas Wanita Kelas IIA Semarang)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia saat ini;
2. Untuk mengetahui kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian haruslah bermanfaat bagi sesuatu yang telah diteliti, maka dari itu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah wawasan pengetahuan bagi akademisi mengenai kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Sekaligus hasil penelitian dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi Penulis khususnya dalam bidang Hukum Pidana Indonesia;
2. Dari segi praktis, diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia. Sekaligus sebagai masukan bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dan jaksa dalam menuntut suatu perkara dan dalam memutuskan suatu perkara.

E. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu

pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum yang memiliki konsep bahwa hukum sebagai kaedah dan norma bertingkah laku¹⁶. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum atau putusan Pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lainnya mengenai suatu hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara peraturan hukum¹⁷.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Metode

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, Hlm. 17

¹⁷ *Ibid*

deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum¹⁸.

Penelitian menggunakan deskriptif analitis artinya peneliti hendak menggambarkan atau mendeskripsikan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Penggambaran atau pendeskripsian tersebut nantinya akan dianalisis berdasarkan perundang-undangan yang terkait, konsep, asas atau prinsip hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian dan juga perbandingan dari aturan hukum yang ada.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala informasi yang berhubungan dengan kebijakan pemidanaan Indonesia terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, informasi mengenai pertimbangan lain di luar peraturan perundang-undangan yang diambil jaksa dalam menuntut suatu perkara dengan pelaku tindak pidana lanjut usia dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu Studi Lapangan dan Studi Pustaka.

¹⁸ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 29

a. Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Sarwono yaitu, mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang telah atau pernah dilakukan orang lain. Hal ini bertujuan supaya mendapatkan landasan teori mengenai masalah-masalah yang diteliti. Dalam studi pustaka tempat yang tepat dan paling ideal adalah di perpustakaan sebagai tempat penelitian dalam menghimpun dan menganalisis data yang berasal dari perpustakaan¹⁹. Dalam studi pustaka data yang diperoleh merupakan data primer.

Data primer yang dimaksud adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dibagi menjadi tiga bagian yaitu:


1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber bahan yang sifatnya paling utama artinya sumber hukum ini dapat berdiri sendiri-sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum yang lain.²⁰ Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer yaitu:

- a) Norma atau Kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 194

¹⁹ Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 6.

²⁰ M.Bakri, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Pembidangan dan Asas-Asas Hukum*, Malang: UB Press, Hlm. 94.

- 
- b) Norma atau Kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - e) Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - f) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - g) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - h) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - i) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial lanjut usia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum Primer²¹.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

- a) Literasi Hukum;

²¹ *Ibid*

- b) Jurnal;
- c) Doktrin;
- d) Artikel Ilmiah;
- e) Website yang terkait dengan penelitian;
- f) Katalog.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²². Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan. Data yang digunakan dalam studi lapangan yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa ada yang mengolahnya. Data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini melakukan Studi Lapangan dengan mewawancarai:

- 1) Hakim Negeri Semarang sejumlah 1 (satu) orang yang telah berpengalaman dan juga pernah memeriksa kasus tindak pidana yang dilakukan lansia;

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 25.

- 2) Petugas Lapas Kelas I Semarang sejumlah 1 (satu) orang yang berpengalaman mengurus para Lansia penghuni lapas;
- 3) Petugas Lapas Wanita Kelas IIA Semarang sejumlah 1 (satu) orang yang berpengalaman mengurus para Lansia penghuni lapas.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dipilih, atau dilakukan proses *editing*. Data yang relevan akan digunakan sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan oleh peneliti. Setelah proses pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik²³. Analisis ini menggunakan cara analisis yang tidak menggunakan tinjauan statistik atau matematis. Analisis ini dilakukan terhadap isi dari hasil wawancara, peraturan perundang-undangan sehingga disebut analisis isi (*content analysis*). Setelah seleksi di... data akan disusun

²³ Petrus Soerjowinoto, 2018, *Metode penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Semarang: Universitas katolik Soegijapranata, Hlm. 8.

secara runtut, sistematis, dan bab-perbab sebagai sebuah laporan penelitian yang berbentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperdalam pemahaman tentang penelitian ini dan juga agar dapat tersusun dengan rapi dan baik. Maka rencana sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang bahan pustaka yang digunakan meliputi pengertian politik, pengertian politik hukum, pengertian politik hukum Indonesia, pengertian pidana, macam-macam hukuman, tujuan pidana, teori pidana, pertanggungjawaban pidana, sejarah lembaga pasyarakatan, pengertian lansia, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lansia, hak-hak lansia.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan wawancara mengenai kebijakan pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia pada saat ini dan saat yang akan datang. Berisikan pembahasan mengenai kebijakan pidana terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi penelitian terhadap masalah yang diangkat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bagian akhir hasil penelitian terdapat Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap skripsi.

